

# SURAT PERJANJIAN PENGADAAN JASA KONSULTAN

Nomor: 10/LP001/11/P1.1V-2013

# RISK PROFILE PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) CABANG AMBON DAN CABANG SORONG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

· ALIF ABADI

Jabatan

: Kepala Biro Pengelolaan Strategis Perusahaan

Alamat

: Jl. Soekarno No. 1, Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II Nama

· DIANA SUSIANTI MORO

Jabatan

: Direktur, PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Alamat

: Graha Sucofindo Lantai 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34,

Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

### Pasal 1

### Macam/Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Risk Profile PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon dan Cabang Sorong, PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA, serta mengikatkan diri sebagai Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan dasar - dasar pada Pasal 2.



### Pasal 2

# Dasar-dasar Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan dasar-dasar pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV Persero) Nomor PD 77 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Investasi dan Eksploitasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan perubahannya Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV Persero) Nomor PD 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Direksi Nomor PD 77 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Investasi dan Eksploitasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
  - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
  - c. Nota Dinas Kepala Biro Pengelolaan Strategis Perusahaan kepada Panitia Pelelangan Nomor: 137/CSM/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Pelelangan Penyusunan Risk Profile PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon dan Cabang Sorong;
  - d. Surat penawaran harga dari PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan Nomor: No. SKL-2013-09-DKO-401 tanggal 23 September 2013;
  - e. Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Risk Profile PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon dan Cabang Sorong Nomor: 08/BA-EDP/RPAS/PP-KP/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013;
  - f. Berita Acara Negosiasi Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Risk Profile PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon dan Cabang Sorong Nomor: 11/BA-NPH/RPAS/PP-KP/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
  - g. Keputusan Direksi tentang Penetapan Pemenang Nomor : SK115A/LP 001/SPR/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
  - Keputusan Direksi tentang Pemberian Pekerjaan (Gunning) Nomor SK120/LP001/SPR-2013 tanggal 21 Oktober 2013.
- (2) Dasar pelaksanaan pekerjaan pada pasal 2 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 3

# Harga Borongan dan Cara Pembayaran

1. Harga borongan dari pekerjaan yang disebutkan pada pasal 1 adalah sebesar Rp. 424.952.000.00 (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan 4 (empat) tahap dengan rincian sebagai berikut :



- a. Tahap I (Pertama) sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 106.238.000,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setelah diserahkannya interim report untuk Cabang Ambon oleh konsultan kepada pemberi tugas yang dibuktikan dengan berita acara serah terima;
- b. Tahap II (Kedua) sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 106.238.000,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setelah diserahkannya final report untuk Cabang Ambon oleh konsultan kepada pemberi tugas yang dibuktikan dengan berita acara serah terima;
- c. Tahap III (Ketiga) sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 106.238.000,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setelah diserahkannya interim report untuk Cabang Sorong oleh konsultan kepada pemberi tugas yang dibuktikan dengan berita acara serah terima;
- d. Tahap IV (Keempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 106.238.000,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setelah diserahkannya final report untuk Cabang Sorong oleh konsultan kepada pemberi tugas yang dibuktikan dengan berita acara serah terima;
- Harga kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian adalah harga yang tetap (Fixed Price).

#### Pasal 4

# Jangka Waktu Pelaksanaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan tesebut pada pasal 1 adalah 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan ini.

## Pasal 5 Denda dan Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan pada pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari jumlah harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga kontrak, yang harus disetorkan ke PIHAK PERTAMA atau dipotong/dikurangi pada saat pembayaran.
- (2) Denda tersebut diatas tidak dikenakan jika keterlambatan itu disebabkan karena Force Majeure.



# Pasal 11 Tempat Kedudukan

Terhadap segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tepat dan tidak berubah yaitu di Pengadilan Negeri Makassar.

# Pasal 12

### Hal - hal Lain

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai Rp.6000,00 (enam ribu rupiah) dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama Perjanjian asli Pertama untuk PIHAK PERTAMA dan perjanjian asli Kedua untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini,dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak untuk dilakukan perubahan maka perubahanperubahan tersebut akan diatur dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Ditetapkan di

: MAKASSAR

Pada tanggal

2 3 OCT 2013

PIHAK KEDUA
PT SUCOFINDO PRIMA
INTERNASIONAL KONSULTAN
DIREKTUR

DIANA SUSIANTI MORO

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIRO

PENGELOLAAN STRATEGIS PERUSAHAAN

ALIF ABADI